

## **PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SURYA CITRA MEDIA TBK (“PERSEROAN”)**

### **1. Dasar Hukum**

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini disusun terutama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 (“POJK”) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

### **2. Definisi dan Tujuan**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi (atau disebut juga “Komite”) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Komite wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- c. Setiap anggota Komite akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, dengan ketelitian dan tanggungjawab, serta sesuai dengan (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, sebagaimana relevan, (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan-kebijakan Perseroan, (iv) Piagam ini dan (v) instruksi dari Dewan Komisaris Perseroan.

### **3. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan**

Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

### **4. Kode Etik**

Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

### **5. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang**

- a. Terkait fungsi nominasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria dalam proses

- nomominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- b. Terkait fungsi remunerasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi dan membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi.
  - c. Wewenang Komite antara lain mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
6. **Tata Cara dan Prosedur Kerja**  
Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite dapat bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen.
7. **Penyelenggaraan Rapat**
- a. Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali dalam setahun.
  - b. Komite dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat Komite, sebagaimana dianggap perlu.
  - c. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
8. **Sistem Pelaporan Kegiatan**  
Komite wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
9. **Masa Tugas**  
Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**10. Alokasi Anggaran**

Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

**11. Evaluasi Kinerja**

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggungjawab Komite yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi.

**12. Ketentuan Lain – lain**

- a. Tanggal Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 18 Mei 2016.
  - b. Dengan menandatangani Piagam ini, seluruh anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Piagam ini dan menyatakan mematuhi. Setiap anggota Komite yang diangkat atau ditunjuk setelah tanggal efektif Piagam ini, akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya tersebut, dianggap menerima dan menyetujui ketentuan Piagam ini dan karenanya menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi Piagam, serta menandatangani salinan dari Piagam ini sebagai pernyataan penerimaan dan persetujuannya.
  - c. Piagam ini dapat diubah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
  - d. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan perundang-undangan tersebut (sebagaimana dimungkinkan) yang akan berlaku.
- ~-----

## **CHARTER of THE NOMINATION and REMUNERATION of PT SURYA CITRA MEDIA TBK (The “COMPANY”)**

### **1. Legal Basis**

*This Nomination and Remuneration Committee Charter is prepared mainly by reference to the Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 (“FSA Regulation 34”) on Nomination and Remuneration Committee Issuer or Public Company, as amended from time to time.*

### **2. Definition and Purpose**

- a. *Nomination and Remuneration Committee (or hereinafter referred to as “Committee”) is a committee formed by and is accountable to the Board of Commissioners in assisting the functions and duty of the Board of Commissioners relating to the nomination and remuneration of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners.*
- b. *Committee will prepare the guidelines binding upon each Committee Member in the course of its Duty and Powers.*
- c. *Each Committee Member will perform the duty and fulfill the responsibilities good faith, with high degree of care and responsibilities in accordance with the (i) applicable laws and regulations, (ii) Financial Services Authority Regulation and Indonesian Stock Exchange, as relevant, (iii) Articles of Association and policies, (iv) this Charter and (v) all instructions issued by the Board of Commissioners Company.*

### **3. Membership Composition, Structure and Qualifications**

*Committee shall at least consist of 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairman also act as member who is Independent Commissioner and 2 (two) other members may be nominated from the Members of the Board of Commissioners, external party or any person holding managerial position under the Board of Directors to supervise Human Resources.*

### **4. Code of Conduct**

*Any Committee Member who is incumbent or has ceased the office of member of Committee shall maintain the confidentiality of all documents, data and information acquired or received during his/her term of office as member of Committee, both internal and external parties and use same only for the purpose of his/her duties.*

### **5. Duty and responsibility and Powers**

- a. *Nomination functions include giving recommendations to the Board of Commissioners relating to the office, policies and criteria in the process of*

*nomination and policies for Performance Evaluation of Members of the Board of Commissioners and/or Members of the Board of Directors;*

- b. Remuneration functions include giving recommendation to the Board of Commissioners on structure of remuneration, policies for remuneration and amount and assisting the Board of Commissioners in the assessment on remuneration.*
- c. Committee shall have the power to access documents, data and information relating to the performance of its duty, communicate directly with employees, including Board of Directors and other parties relating to the duty, responsibility and authorities vested by the Board of Commissioners.*

**6. Procedures**

*Committee shall work collectively and independently to fulfill its duties work together with the supporting organs of the Board of Commissioners and other relevant work unit at the management level.*

**7. Meeting**

- a. Meeting of Committee shall be held where deemed necessary at least 1 (once) within every 4 (four) months or 3 (three) times a year.*
- b. Committee may invite other party to attend the meeting of committee, where necessary.*
- c. Meeting of Committee shall be written in the minutes signed by all members of Committee present and documented by the Company and submitted in writing to the Board of Commissioners.*

**8. Reporting System**

*Committee will make monthly/annual performance report on its duty, responsibility and achievement to the Board of Commissioners. The said report forms part of the report of Board of Commissioners to be reflected in the Annual Report Company and presented at the General Meeting of Shareholders.*

**9. Term of Service**

*Committee Member appointed and removed by the Board of Commissioners by resolution of Board of Commissioners Meeting. The Term of Service of the Committee Member shall not exceed the Term of Office Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association.*

**10. Budget Allocation**

*Prior to the new accounting year, Nomination and Remuneration Committee will prepare and submit program annual work plan and budget to the Board of Commissioners for approval. Budget of the Committee forms part of the budget of Board of Commissioners.*

**11. Performance Evaluation**

*Board of Commissioners will assess the performance Nomination and Remuneration Committee at least 1 (once) a year. Evaluation Nomination and Remuneration Committee is performed by comparing the actual performance of role and responsibility of Committee covered in the Annual Work Plan and Budget of Nomination and Remuneration Committee.*

**12. Miscellaneous Provisions**

- a. *This Charter will be effective as of May 18<sup>th</sup>, 2016.*
  - b. *By signing This Charter, all Committee Members will be considered as having agreed to and accepted this Charter and declared to comply with same. Each Committee Member appointed after the Effective Date of this Charter will be considered as having agreed to and accepted this Charter, thus comply with Charter and sign the copy hereof for his acceptance and agreement.*
  - c. *This Charter may be modified by authorizations of the Board of Commissioners.*
  - d. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations will prevail.*
- ~-----